



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama Lengkap : **Anak I.**
2. Tempat lahir : Anaiwoi;
3. Umur/ tanggal lahir : 17 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak II

1. Nama Lengkap : **Anak II.**
2. Tempat lahir : Anaiwoi;
3. Umur/ tanggal lahir : 14 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan

tanggal 30 September 2024;

Para Anak ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Anak I didampingi oleh Penasihat Hukum Zackyman, S.H., berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cinta Lingkungan dan Pencari keadilan yang beralamat di Jl. H. Laruru, Kelurahan Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka, Pembimbing Kemasyarakatan, serta didampingi oleh orang tua kandungnya;

Anak II didampingi oleh Penasihat Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H., M.H. dan Nur Fitrah, S.H. Advokat/Paralegal yang berkantor pada Kantor Hukum Puspita Sri Ningsih, SH.MH. & Rekan yang beralamat di Jalan Drs. H.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Silondae Lrg. Anugerah Kec. Mandonga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka No. 117/SK/Pidana/2024/PN Kka tanggal 21 Oktober 2024, Pembimbing Kemasyarakatan, serta didampingi oleh orang tua kandungnya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:

xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka, tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak, orang tua

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak membuat bahan peledak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDRT No. 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Anak II selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kendari);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung pupuk merek cantik yang sudah dihaluskan/digiling;
 - 9 (sembilan) buah jergen ukuran 5 liter kosong;
 - 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5 (lima) liter;
 - 2 (dua) buah batang detonator;
 - 9 (Sembilan) batang dopis;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO;
 - 6 (enam) ikat korek api kayu;
 - 1 (satu) buah jaring bundre;
 - 1 (satu) buah wajan berisi pupuk;
 - 1 (satu) buah wajan kecil;
 - 1 (satu) buah spatula;
 - 1 (satu) baskom besar berisi pupuk yang telah dihaluskan;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah saringan;
 - 2 (dua) pasang Sepatu katak selam;
 - 2 (dua) buah kaca mata selama;
 - 2 (dua) buah senter;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak I yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak I ingin membantu orang tua dan Anak I merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan lisan Anak II yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak II akan melanjutkan sekolah, Anak II ingin membantu orang tua dan Anak II merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 632/P.3.12/Eku.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di rumah laut di Kel. Anawoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 saksi ARFA (selaku Anak dalam berkas perkara terpisah) membeli pupuk merek cantik di Toko sandang Murah di Kab. Kolaka dengan harga sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per karung (50 Kg) sebanyak 4 (empat) karung, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wita saksi ARFA menyuruh anaknya saksi FIKDAM HIDAYAT

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa 1 (satu) karung kerumah ANTONI yang berada di Dusun III Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka untuk dititip dan jika ada pembeli pupuk tersebut mengambil dirumah saksi ANTONI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sdr FAISAL (DPO) menyuruh Anak II untuk mengambil pupuk dirumah saksi ANTONI yang sudah dibeli dari saksi FAREL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per karung (50 Kg), kemudian setelah Anak II mengambil pupuk sdr. FAISAL menyuruh Anak II untuk memanggil Anak I untuk bersama-sama membuat bom ikan dan sdr FAISAL telah menyiapkan bahan-bahan lain untuk membuat bom ikan yaitu minyak tanah, bensin, korek kayu;

- Saat tiba dirumah sdr FAISAL, Anak I melihat sdr FAISAL mencampur pupuk merek cantik dengan minyak tanah lalu dimasukkan kedalam kualinya selanjutnya Anak II menggoreng pupuk cantik tersebut sampai kering dan setelah kering didiamkan sampai dingin lalu Anak II masukan kedalam jerigen sedangkan Anak I disuruh membuat dopis dengan cara memasukan korek api yang telah dihaluskan kedalam pipet plastik lalu ditekan menggunakan sebuah besi agar korek api halus tersebut padat, yang gunanya sebagai pemicu bom ikan, namun saat sdr FAISAL, Anak I dan Anak II membuat bom ikan tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebakan dan saat itu sdr FAISAL langsung melarikan diri dengan melompat lewat jendela keatas laut sehingga petugas menangkap Anak I dan Anak II;
- Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wajan kecil berisi pupuk belerang;
 - 1 (satu) karung pupuk merek cantik yang sudah dihaluskan/digiling;
 - 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5(lima) liter;
 - 2 (dua) buah detonator;
 - 9 (sembilan) buah dopis;
 - 5 (lima) ikat korek api kayu;
 - 1 (satu) buah jarring bundre;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO;
 - 1 (satu) baskom besar berisi pupuk;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah saringan;
 - 2 (dua) buah sepatu selam;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam;
- Bahwa Anak I dan Anak II membuat bom ikan bersama FAISAL sudah kurang lebih 12 (dua belas) kali dan mendapatkan upah oleh FAISAL

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa bom ikan yang dibuat oleh Anak I dan Tedakwa II digunakan oleh sdr FAISAL bersama dengan Anak I dan Anak II untuk menangkap ikan menggunakan bom didaerah sekitar perairan Lamundre atau perairan Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak Nomor: LAB:4214/BHF/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh ARIVALIANTO BERMULI, SH., MH. dan BUDI YAMAN, S,Si, M.Biomed selaku pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pemeriksaannya dengan kesimpulan :
 - a. 1 (satu) buah detonator rakitan (kode A) adalah jenis detonator rakitan (bukan pabrikan) dengan isian mengandung senyawa *pentaerythritol tetranitrate* (PETN), *Lead azide* (Pb (N₃)₂), *Potasium Klorat* (KClO₃) dan *Sulfur* (S);
 - b. 1 (satu) buah sumbu api rakitan (Kode B) adalah jenis sumbu api rakitan (bukan pabrikan) dengan isian mengandung senyawa *Potasium Klorat* (KClO₃) dan *Sulfur* (S);
 - c. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode C);
 - d. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode D);
 - e. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode E);
 - f. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *potassium klorat* (KClO₃), dan *Sulfur* (S) (kode F);
 - g. Barang bukti (Kode C, D, E) merupakan jenis bahan peledak kategori *High Explosive* dan barang bukti (Kode F) bahan peledak kategori *low explosive*;
 - h. Barang bukti *Amonium Nitrat Fuel Oil* (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Anak tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa perbuatan para Anak menggunakan bom ikan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut serta membahayakan nyawa orang lain maupun diri sendiri;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Rizal Febriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena melakukan penangkapan terkait pembuatan bahan peledak berupa Bom ikan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Polisi dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra;
- Bahwa Anggota Polisi dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra yang melakukan penangkapan pada saat itu berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tangkap bersama dengan Anggota Polisi dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra terkait pembuatan bom ikan tersebut adalah Para Anak;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polisi dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra menangkap Para Anak pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Perumahan Laut milik Paisal yang terletak di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Bahwa Kronologisnya yaitu kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas pembuatan bom ikan di Perumahan Laut yang terletak di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka kemudian kami dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra yang berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan patroli di perairan Desa Wawatu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.30 WITA kami melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah milik Paisal yang kami duga sebagai tempat pembuatan bom

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dan pada saat kami masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu ada Paisal, Anak Iyan dan Anak Parel sedang membuat bahan peledak berupa bom ikan dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah, Paisal melarikan diri dengan cara melompat keluar jendela rumah tersebut ke laut dan menghilang sehingga kami mengamankan Anak Iyan dan Anak Parel di Mako Ditpolairud Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada barang bukti yang diamankan dari rumah Paisal yaitu 1 (satu) buah wajan kecil berisi pupuk belerang, 1 (satu) karung pupuk merk cantik yang telah dihaluskan, 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5 (lima) liter, 2 (dua) buah detenator, 9 (sembilan) buah dopis, 5 (lima) ikat korek api kayu, 1 (satu) buah jaring bundre, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO, 1 (satu) buah baskom besar berisi pupuk, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah saringan, 2 (dua) buah sepatu selam dan 2 (dua) buah kaca mata selam;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut yaitu Paisal dan Para Anak hanya membantu untuk membuat bom ikan tersebut;
- Bahwa Paisal belum ditangkap karena pada saat itu Paisal berhasil melarikan diri dan saat ini Paisal masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Para Anak mau membantu Paisal membuat bom ikan untuk mencari uang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Anak, Para Anak juga ikut turun ke laut membantu Paisal menangkap ikan di laut dengan menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Anak, sudah berapa lama Para Anak membuat bom ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Anak, Paisal mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bom ikan tersebut dengan cara membeli di sekitaran Tanggetada;
- Bahwa cara membuat bom ikan tersebut yaitu pupuk merek cantik digoreng dan dihaluskan kemudian pupuk yang sudah digoreng/dihaluskan tersebut dicampur pertalite dan bubuk kepala korek kayu lalu dimasukkan ke dalam wadah berupa botol dan jerigen 5 (lima) liter dan kemudian ditutup lalu diberikan dopis;
- Bahwa jika bom ikan tersebut digunakan di laut untuk menangkap ikan maka akan mengakibatkan kerusakan biota laut seperti karang akan hancur dan ikan beserta anak-anak ikan akan mati;
- Bahwa benda-benda yang disita dari rumah Paisal masih terpisah-pisah dan belum ada yang menjadi bom ikan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Paisal melarikan diri, Anggota kepolisian tidak melakukan pengejaran karena Paisal melarikan diri dengan melompat ke laut dan saat itu pada malam hari maka akan berbahaya jika turun ke laut untuk mengejar Paisal namun hingga saat ini kami masih melakukan pencarian terhadap Paisal;
- Bahwa Saksi tidak memahami mengenai komposisi atau berapa banyak campuran pupuk cantik, pertalite dan bubuk korek api kayu agar dapat menjadi bom;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah Paisal yang ada di rumah tersebut pada saat itu yaitu paisal, Anak Iyan, Anak Parel dan Istri Paisal yang sedang baring-baring bersama dengan anaknya Paisal;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan Anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah Paisal yaitu Kepala Desa;
- Bahwa menurut keterangan Para Anak, Paisal mendapatkan pupuk merek cantik tersebut dengan membeli kepada Arfa;
- Bahwa kami melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Arfa dan disana kami menemukan 1 (satu) buah mesin penggilingan dan 2 (dua) karung pupuk merek cantik yang sudah digiling, namun pada saat itu tidak ada Arfa di rumahnya;
- Bahwa penggunaan sebenarnya dari pupuk merek cantik tersebut yaitu pupuk untuk bertani/pupuk tanaman;
- Bahwa ketika pupuk tersebut digoreng dan dicampur dengan pertalite dan bubuk korek api kayu maka dapat digunakan sebagai bahan membuat bom;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bawah keterangan Saksi sudah benar dan Para Anak tidak keberatan;

2. Muhamad Yazid Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena melakukan penangkapan terkait pembuatan bahan peledak berupa Bom ikan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Polisi dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra;
- Bahwa Anggota Polisi dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra yang melakukan penangkapan pada saat itu berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tangkap bersama dengan Anggota Polisi dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra terkait pembuatan bom ikan tersebut adalah Para Anak;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polisi dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra menangkap Para Anak pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Perumahan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut milik Paisal yang terletak di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;

- Bahwa Kronologisnya yaitu kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas pembuatan bom ikan di Perumahan Laut yang terletak di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka kemudian kami dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra yang berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan patroli di perairan Desa Wawatu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.30 WITA kami melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah milik Paisal yang kami duga sebagai tempat pembuatan bom ikan dan pada saat kami masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu ada Paisal, Anak Iyan dan Anak Parel sedang membuat bahan peledak berupa bom ikan dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah, Paisal melarikan diri dengan cara melompat keluar jendela rumah tersebut ke laut dan menghilang sehingga kami mengamankan Anak Iyan dan Anak Parel di Mako Ditpolairud Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan dari rumah Paisal yaitu 1 (satu) buah wajan kecil berisi pupuk belerang, 1 (satu) karung pupuk merk cantik yang telah dihaluskan, 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5 (lima) liter, 2 (dua) buah detonator, 9 (sembilan) buah dopis, 5 (lima) ikat korek api kayu, 1 (satu) buah jaring bundre, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO, 1 (satu) buah baskom besar berisi pupuk, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah saringan, 2 (dua) buah sepatu selam dan 2 (dua) buah kaca mata selam;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut yaitu Paisal dan Para Anak hanya membantu untuk membuat bom ikan tersebut;
- Bahwa Paisal belum ditangkap karena pada saat itu Paisal berhasil melarikan diri dan saat ini Paisal masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Para Anak mau membantu Paisal membuat bom ikan untuk mencari uang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Anak, Para Anak juga ikut turun ke laut membantu Paisal menangkap ikan di laut dengan menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Anak, sudah berapa lama Para Anak membuat bom ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Anak, Paisal mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bom ikan tersebut dengan cara membeli di sekitaran Tanggetada;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membuat bom ikan tersebut yaitu pupuk merek cantik digoreng dan dihaluskan kemudian pupuk yang sudah digoreng/dihaluskan tersebut dicampur pertalite dan bubuk kepala korek kayu lalu dimasukkan ke dalam wadah berupa botol dan jerigen 5 (lima) liter dan kemudian ditutup lalu diberikan dopis;
- Bahwa jika bom ikan tersebut digunakan di laut untuk menangkap ikan maka akan mengakibatkan kerusakan biota laut seperti karang akan hancur dan ikan beserta anak-anak ikan akan mati;
- Bahwa benda-benda yang disita dari rumah Paisal masih terpisah-pisah dan belum ada yang menjadi bom ikan;
- Bahwa Pada saat Paisal melarikan diri, Anggota kepolisian tidak melakukan pengejaran karena Paisal melarikan diri dengan melompat ke laut dan saat itu pada malam hari maka akan berbahaya jika turun ke laut untuk mengejar Paisal namun hingga saat ini kami masih melakukan pencarian terhadap Paisal;
- Bahwa Saksi tidak memahami mengenai komposisi atau berapa banyak campuran pupuk cantik, pertalite dan bubuk korek api kayu agar dapat menjadi bom;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah Paisal yang ada di rumah tersebut pada saat itu yaitu paisal, Anak Iyan, Anak Parel dan Istri Paisal yang sedang baring-baring bersama dengan anaknya Paisal;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan Anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah Paisal yaitu Kepala Desa;
- Bahwa menurut keterangan Para Anak, Paisal mendapatkan pupuk merek cantik tersebut dengan membeli kepada Arfa;
- Bahwa kami melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Arfa dan disana kami menemukan 1 (satu) buah mesin penggilingan dan 2 (dua) karung pupuk merek cantik yang sudah digiling, namun pada saat itu tidak ada Arfa di rumahnya;
- Bahwa penggunaan sebenarnya dari pupuk merek cantik tersebut yaitu pupuk untuk bertani/pupuk tanaman;
- Bahwa ketika pupuk tersebut digoreng dan dicampur dengan pertalite dan bubuk korek api kayu maka dapat digunakan sebagai bahan membuat bom;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bawah keterangan Saksi sudah benar dan Para Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 4214/BHF/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, dengan Kesimpulan:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah detonator rakitan (kode A) adalah jenis detonator rakitan (bukan pabrikan) dengan isian mengandung senyawa *pentaerythritol tetranitrate* (PETN), *Lead azide* (Pb (N₃)₂), *Potasium Klorat* (KClO₃) dan *Sulfur* (S);
- b. 1 (satu) buah sumbu api rakitan (Kode B) adalah jenis sumbu api rakitan (bukan pabrikan) dengan isian mengandung senyawa *Potasium Klorat* (KClO₃) dan *Sulfur* (S);
- c. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode C);
- d. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode D);
- e. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode E);
- f. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *potassium klorat* (KClO₃), dan *Sulfur* (S) (kode F);
- g. Barang bukti (Kode C, D, E) merupakan jenis bahan peledak kategori *High Explosive* dan barang bukti (Kode F) bahan peledak kategori *low explosive*;
- h. Barang bukti *Amonium Nitrat Fuel Oil* (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I.

- Bahwa Anak 1 pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Anak 1 sudah benar semua;
- Bahwa Anak I dihadapkan dalam perkara ini karena Anak I bersama dengan Anak II ditangkap oleh pihak kepolisian terkait pembuatan bahan peledak yaitu bom ikan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Sultra yang Anak I tidak mengetahui berapa orang jumlah Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Sultra yang melakukan penangkapan pada saat itu namun jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak I bersama dengan Anak II ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah milik Paisal yang terletak di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;

- Bahwa pada saat Polisi datang di rumah Paisal, pada saat itu Anak I sedang membantu Paisal membuat bom ikan;
- Bahwa awalnya Anak I berada di rumah yang berada di lorong Bajo Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka yang saat itu Anak I sedang makan bersama dengan adik Anak I, kemudian datang Anak II memanggil Anak I dengan mengatakan "Iyan, dipanggil ko Paisal" kemudian Anak I menjawab "iya, tunggu, saya makan dulu" lalu setelah selesai makan Anak I pergi ke rumah Paisal dan setibanya di rumah Paisal, Anak I langsung masuk ke dalam rumah Paisal dan melihat sudah ada pupuk merek cantik sebanyak 1 (satu) karung (50 Kg), korek api kayu yang sudah dihaluskan, pertalite yang disimpan di jerigen ukuran 5 (lima) liter. Tidak lama kemudian Anak I melihat Paisal mengambil minyak tanah dan mencampurkannya dengan pupuk merek cantik lalu dimasukkan ke dalam kuali kemudian dinaikkan di atas kompor gas dan yang menggorengnya adalah Anak II sedangkan Anak I disuruh oleh Paisal memasukkan korek api kayu yang sudah dihaluskan ke dalam selang kecil menggunakan besi kecil sambil menusuknya agar padat dan berbentuk sebuah dopis yang berguna untuk alat pemicu meledaknya bom dan saat itu Anak I sudah membuat 7 (tujuh) buah dopis dan tidak lama berselang datang Anggota Polisi dari Polairud Polda Sultra kemudian Paisal langsung lompat melalui jendela rumah sedangkan Anak I dan Anak II diam ditempat sehingga kami diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak I diberikan upah oleh Paisal karena membantunya membuat bom ikan;
- Bahwa Upah yang diberikan paisal kepada Anak I kalau membantunya membuat bom ikan yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Anak I baru 1 (satu) bulan ikut membantu Paisal membuat bom ikan;
- Bahwa biasanya bentuk bom ikan tersebut yaitu berupa botol beer;
- Bahwa Anak I bersama Anak II juga ikut pergi ke laut membantu Paisal menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa cara meledakkan bom ikan tersebut yaitu dengan cara membakar sumbunya lalu dibuang ke laut;
- Bahwa yang membakar bom ikan tersebut adalah Paisal dan setelah bom ikan tersebut meledak kemudian Paisal menyuruh Anak I dan Anak II untuk turun ke laut untuk memungut ikan yang sudah mati;
- Bahwa ikan tersebut dijual oleh Paisal akan tetapi Anak I tidak mengetahui Paisal menjual kemana dan dengan harga berapa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I tidak mengetahui darimana Paisal mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bom ikan tersebut;
- Bahwa dari 1 (satu) karung (50 Kg) pupuk merek cantik tersebut bisa membuat 50 (lima puluh) bom ikan dalam bentuk botol beer;
- Bahwa 50 (lima puluh) bom ikan dalam bentuk botol beer tersebut bisa digunakan untuk satu minggu;
- Bahwa biasanya kalau pergi ke laut membawa 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) botol bom ikan;
- Bahwa biasanya bom ikan tersebut digunakan menangkap ikan di perairan Lamunre;
- Bahwa Anak I mengenali barang bukti tersebut yaitu bahan-bahan untuk membuat bom ikan yang disita oleh Anggota Polisi Polairud Polda Sultra di rumah Paisal pada saat Anak I dan Anak II ditangkap;
- Bahwa setahu Anak I, Paisal sudah lama membuat bom ikan;
- Bahwa hampir setiap malam Anak I, Anak II dan Paisal menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa Anak I bersama dengan Anak II dan Paisal pergi menangkap ikan dengan menggunakan perahu fiber milik Paisal;
- Bahwa Paisal memberikan uang/upah setiap minggu saat bom ikan tersebut habis terpakai;
- Bahwa Uang/upah yang diberika Paisal kepada Anak I, Anak I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari;

Anak II.

- Bahwa Anak II dihadapkan dalam perkara ini karena Anak I bersama dengan Anak I ditangkap oleh pihak kepolisian terkait pembuatan bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak yang Anak II maksud yaitu bom ikan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Sultra;
- Bahwa Anak II tidak mengetahui berapa orang jumlah Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Sultra yang melakukan penangkapan pada saat itu namun jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak II bersama dengan Anak I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Paisal yang terletak di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Bahwa Pada saat Polisi datang di rumah Paisal, pada saat itu Anak II sedang membantu Piasal membuat bom ikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Anak II dipanggil Paisal untuk merakit berada di rumahnya dan menyuruh Anak II mengambil barang berupa pupuk merek cantik di rumah Antoni yang berada di Dusun III, kemudian Anak II mengambil pupuk merek cantik tersebut bersama dengan sepupu Anak II yang bernama Saldi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



dengan menggunakan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) karung 50 Kg pupuk merek cantik di rumah Antoni dan kemudian Anak II membawa pupuk merek cantik tersebut ke rumah paisal lalu Anak II disuruh oleh Paisal untuk memanggil Anak I untuk membantu membuat bom ikan lalu Anak II pergi ke rumah Anak I, setelah Anak II dan Anak I kembali ke rumah Paisal kami langsung masuk ke dalam rumah paisal dan Anak II melihat Paisal mengambil minyak tanah dan mencampurkannya dengan pupuk merek cantik lalu dimasukkan ke dalam kualo kemudian dinaikkan di atas kompor gas dan Anak II disuruh menggoreng pupuk merek cantik tersebut sedangkan Anak I disuruh oleh Paisal memasukkan korek api kayu yang sudah dihaluskan ke dalam selang kecil menggunakan besi kecil sambil menusuknya agar padat dan berbentuk sebuah dopis yang berguna untuk alat pemicu meledaknya bom dan tidak lama berselang datang Anggota Polisi dari Polairud Polda Sultra kemudian Paisal langsung lompat melalui jendela rumah sedangkan Anak II dan Anak I diam ditempat sehingga kami mengamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak II diberikan upah oleh Paisal karena membantunya membuat bom ikan;
- Bahwa upah yang diberikan paisal kepada Anak II kalau membantunya membuat bom ikan yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Anak II sudah 1 (satu) Tahun ikut membantu Paisal membuat bom ikan;
- Bahwa Biasanya bentuk bom ikan tersebut yaitu berupa botol beer;
- Bahwa Anak II bersama Anak I juga ikut pergi ke laut membantu Paisal menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa cara meledakkan bom ikan tersebut yaitu dengan cara membakar sumbunya lalu dibuang ke laut;
- Bahwa yang membakar bom ikan tersebut adalah Paisal dan setelah bom ikan tersebut meledak kemudian Paisal menyuruh Anak II dan Anak I untuk turun ke laut untuk memungut ikan yang sudah mati;
- Bahwa ikan tersebut dijual oleh Paisal akan tetapi Anak II tidak mengetahui Paisal menjual kemana dan dengan harga berapa;
- Bahwa Pemilik pupuk merek cantik yang Anak II ambil di rumah Antoni adalah Arfa alias Are;
- Bahwa dari 1 (satu) karung (50 Kg) pupuk merek cantik tersebut bisa membuat 50 (lima puluh) bom ikan dalam bentuk botol beer;
- Bahwa 50 (lima puluh) bom ikan dalam bentuk botol beer tersebut bisa digunakan untuk satu minggu;
- Bahwa biasanya kalau pergi ke laut membawa 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) botol bom ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya bom ikan tersebut digunakan menangkap ikan di perairan Lamunre;
- Bahwa Anak II mengenali barang bukti tersebut yaitu bahan-bahan untuk membuat bom ikan yang disita oleh Anggota Polisi Polairud Polda Sultra di rumah Paisal pada saat Anak II dan Anak I ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Anak II, Paisal sudah lama membuat bom ikan;
- Bahwa hampir setiap malam Anak II, Anak I dan Paisal menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa Anak II bersama dengan Anak I dan Paisal pergi menangkap ikan dengan menggunakan perahu fiber milik Paisal;
- Bahwa Paisal memberikan uang/upah setiap minggu saat bom ikan tersebut habis terpakai;
- Bahwa Uang/upah yang diberikan Paisal kepada Anak II, Anak II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua

Para Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Orang tua Kandung Anak I:

- Bahwa agar Anak I dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa Anak I masih akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa orang tua Anak I masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak I;

Orang tua kandung Anak II:

- Bahwa agar Anak II bisa melanjutkan kembali sekolahnya;
- Bahwa agar hukuman Anak II diringankan;
- Bahwa orang tua kandung Anak II masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak II;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil

penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi untuk Anak I

- Bahwa Anak I dapat dijatuhi putusan pidana penjara seringan-ringannya setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Rekomendasi untuk Anak II

- Bahwa Anak II dapat dijatuhi putusan pidana penjara seringan-ringannya setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) karung pupuk merek cantik yang sudah dihaluskan/digiling;
2. 9 (sembilan) buah jergen ukuran 5 liter kosong;
3. 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5(lima) liter;
4. 2 (dua) buah batang detonator;
5. 9 (Sembilan) batang dopis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO;
7. 6 (enam) ikat korek api kayu;
8. 1 (satu) buah jaring bundre;
9. 1 (satu) buah wajan berisi pupuk;
10. 1 (satu) buah wajan kecil;
11. 1 (satu) buah spatula;
12. 1 (satu) baskom besar berisi pupuk yang telah dihaluskan;
13. 1 (satu) buah pisau;
14. 1 (satu) buah saringan;
15. 2 (dua) pasang Sepatu katak selam;
16. 2 (dua) buah kacamata selama;
17. 2 (dua) buah senter;
18. 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak I dan Anak II ditangkap Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah laut di Kel. Anawoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara karena diduga telah membuat bahan peledak berupa bom ikan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sdr Faisal (DPO) menyuruh Anak II untuk mengambil pupuk di rumah saksi Antoni, kemudian setelah Anak II mengambil pupuk sdr. Faisal menyuruh Anak II untuk memanggil Anak I untuk bersama-sama membuat bom ikan dan sdr Faisal telah menyiapkan bahan-bahan lain untuk membuat bom ikan yaitu minyak tanah, bensin, korek kayu;
3. Bahwa saat tiba di rumah sdr Faisal, Anak I melihat sdr Faisal mencampur pupuk merek cantik dengan minyak tanah lalu dimasukkan kedalam kuili selanjutnya Anak II menggoreng pupuk cantik tersebut sampai kering dan setelah kering dидiamkan sampai dingin lalu Anak II masukan kedalam jerigen sedangkan Anak I disuruh membuat dopis dengan cara memasukan korek api yang telah dihaluskan kedalam pipet plastik lalu ditekan menggunakan sebuah besi agar korek api halus tersebut padat, yang gunanya sebagai pemicu bom ikan, namun saat sdr Faisal, Anak I dan Anak II membuat bom ikan tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebakan dan saat itu sdr Faisal langsung melarikan diri dengan melompat lewat jendela keatas laut sehingga petugas menangkap Anak I dan Anak II;
4. Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wajan kecil berisi pupuk belerang, 1 (satu) karung pupuk merek cantik yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihaluskan/digiling, 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5(lima) liter, 2 (dua) buah detonator, 9 (Sembilan) buah dopis, 5 (lima) ikat korek api kayu, 1 (satu) buah jarring bundre, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO, 1 (satu) baskom besar berisi pupuk, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah saringan, 2 (dua) buah sepatu selam dan 2 (dua) buah kacamata selam;

5. Bahwa Anak I dan Anak II arel membenatu dan dipekerjakan oleh Faisal untuk membuat bom ikan dan mendapatkan upah oleh FAISAL antara sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu;
6. Bahwa bom ikan yang dibuat oleh Anak I dan Tedakwa II digunakan oleh sdr Faisal bersama dengan Anak I dan Anak II untuk menangkap ikan menggunakan bom didaerah sekitar perairan Lamundre atau perairan Watubangga Kab. Kolaka ;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak Nomor: LAB:4214/BHF/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh ARIVALIANTO BERMULI, SH., MH. dan BUDI YAMAN, S,Si, M.Biomed selaku pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pemeriksaannya dengan kesimpulan :
 - a. 1 (satu) buah detonator rakitan (kode A) adalah jenis detonator rakitan (bukan pabrikan) dengan isian mengandung senyawa *pentaerythritol tetranitrate* (PETN), *Lead azide* (Pb (N₃)₂), *Potasium Klorat* (KClO₃) dan *Sulfur* (S);
 - b. 1 (satu) buah sumbu api rakitan (Kode B) adalah jenis sumbu api rakitan (bukan pabrikan) dengan isian mengandung senyawa *Potasium Klorat* (KClO₃) dan *Sulfur* (S);
 - c. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa ammonium nitrat fuel oil (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode C);
 - d. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa ammonium nitrat fuel oil (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode D);
 - e. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa ammonium nitrat fuel oil (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode E);
 - f. 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa potassium klorat (KClO₃), dan Sulfur (S) (kode F);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Barang bukti (Kode C, D, E) merupakan jenis bahan peledak kategori High Explosive dan barang bukti (Kode F) bahan peledak kategori low explosive;
- h. Barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak I dan Anak II, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Anaklah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah tidak ada izin secara sah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cetakan ketiga tahun 1990, Penerbit Balai Pustaka, yang dimaksud dengan:

- Membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan) membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan (halaman 129);
- Mencoba adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dsb, mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya, berusaha melakukan (berbuat), mencicip, menguji, halaman 170 sedangkan memperoleh adalah mendapat (mencapai dsb) sesuatu dng usaha (halaman 625);
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dsb sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb, mengesahkan, membenarkan, menyetujui, meluluskan atau mengabulkan, mendapat atau menderita sesuatu, menganggap, mengizinkan (halaman 937);
- Menyerahkan adalah memberikan (kpd), menyampaikan (kpd), memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan (halaman 822);
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasanya (pengaruhnya dsb) atas; dapat mengatasi keadaan, mengurus memerintahkan, menahan mengendalikan, mampu sekali dibidang ilmu sedangkan yang dimaksud dengan kuasa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan, wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dsb) sesuatu, pengaruh (gengsi, kesaktian dsb yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya), cak mampu; sanggup, halaman 467);

- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan; mengirimkan, mengajak pergi, memimpin; pergi bersama-sama, mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan, menarik atau melibatkan (halaman 87);
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb, menabung, memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian dsb), mengandung; ada sesuatu didalamnya (halaman 841);
- Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan, mengandung (halaman 39);
- Menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dsb) supaya jangan (tidak) kelihatan, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dsb), menutup-nutupi (halaman 808);
- Mempergunakan adalah menggunakan atau memakai (alat perkakas) mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dng, (halaman 286);
- Mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dsb) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar, melahirkan perasaan, memberikan perintah, membelanjakan, menerbitkan, mengadakan atau menyediakan, mengirimkan keluar negeri, memecat (melepas) (halaman 413);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat Anak I dan Anak II membantu Faisal membuat bom ikan, tiba tiba datang Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah laut di Kel. Anawoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dan melakukan penangkapan terhadap Anak I dan Anak II sedangkan Faisal (DPO) melarikan diri dengan cara memlompat lewat jendela;

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan Anak I dan Anak II kemudian anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Sultra melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wajan kecil berisi pupuk belerang, 1 (satu) karung pupuk merek

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantik yang sudah dihaluskan/digiling, 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5(lima) liter, 2 (dua) buah detonator, 9 (Sembilan) buah dopis, 5 (lima) ikat korek api kayu, 1 (satu) buah jarring bundre, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO, 1 (satu) baskom besar berisi pupuk, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah saringan, 2 (dua) buah sepatu selam dan 2 (dua) buah kaca mata selam;

menimbang bahwa baik Anak I maupun Anak II diberikan gaji untuk membantu Faisal (DPO) untuk membuat bahan peledak jenis bom ikan;

Menimbang bahwa dari sebahagian barang bukti yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak Nomor: LAB:4214/BHF/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh ARIVALIANTO BERMULI, SH., MH. dan BUDI YAMAN, S.Si, M.Biomed selaku pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pemeriksaannya dengan kesimpulan 1 (satu) buah detonator rakitan (kode A) adalah jenis detonator rakitan (bukan pabrikan) dengan isian mengandung senyawa *pentaerythritol tetranitrate* (PETN), *Lead azide* (Pb (N₃)₂), *Potasium Klorat* (KClO₃) dan *Sulfur* (S), 1 (satu) buah sumbu api rakitan (Kode B) adalah jenis sumbu api rakitan (bukan pabrikan) dengan isian mengandung senyawa *Potasium Klorat* (KClO₃) dan *Sulfur* (S), 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode C), 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode D), 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *ammonium nitrat fuel oil* (ANFO), dengan hidrokarbon jenis fraksi solar dan premium (kode E), 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa *potassium klorat* (KClO₃), dan *Sulfur* (S) (kode F), Barang bukti (Kode C, D, E) merupakan jenis bahan peledak kategori *High Explosive* dan barang bukti (Kode F) bahan peledak kategori *low explosive*, Barang bukti *Amonium Nitrat Fuel Oil* (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya barang bukti yang merupakan bahan untuk membuat bahan peledak jenis bom ikan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti tersebut apabila dirangkai dapat menjadi rangkaian bom dan Para Anak selama

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak dapat menunjukkan adanya suatu hak atau izin untuk dapat membuat bom ikan dirumah laut maka Hakim berpendapat unsur tanpa hak membuat bahan peledak telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi agar Para Anak dapat dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya, terhadap rekomendasi tersebut pada pokoknya Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan hal tersebut, sebab Hakim berpendapat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat bagi Anak yang menjalani pidana penjara memiliki berbagai macam program ataupun kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kepercayaan diri bagi Anak, selain itu penjatuhan pidana terhadap diri Para Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam atau untuk memisahkan Para Anak dari orang tuanya namun semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Para Anak secara sehat dan wajar sehingga Para Anak diharapkan dapat mengintrospeksi diri dan setelah menjalani Pidana, Para Anak dapat menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatannya serta diterima kembali dilingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung pupuk merek cantik yang sudah dihaluskan/digiling, 9 (sembilan) buah jergen ukuran 5 liter

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5 (lima) liter, 2 (dua) buah batang detonator, 9 (sembilan) batang dopis, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO, 6 (enam) ikat korek api kayu, 1 (satu) buah jaring bundre, 1 (satu) buah wajan berisi pupuk, 1 (satu) buah wajan kecil, 1 (satu) buah spatula, 1 (satu) baskom besar berisi pupuk yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah saringan, 2 (dua) pasang Sepatu katak selam, 2 (dua) buah kacamata selama, 2 (dua) buah senter dan 1 (satu) buah korek api gas, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak dapat menimbulkan kerusakan di laut;
- Perbuatan Para Anak dapat menghilangkan nyawa orang lain maupun Para Anak sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UUDRT No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terhadap Anak II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung pupuk merek cantik yang sudah dihaluskan/digiling;
 - 9 (sembilan) buah jergen ukuran 5 liter kosong;
 - 2 (dua) buah jerigen berisi pertalite isi 5 (lima) liter;
 - 2 (dua) buah batang detonator;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) batang dopis;
- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi ANFO;
- 6 (enam) ikat korek api kayu;
- 1 (satu) buah jaring bundre;
- 1 (satu) buah wajan berisi pupuk;
- 1 (satu) buah wajan kecil;
- 1 (satu) buah spatula;
- 1 (satu) baskom besar berisi pupuk yang telah dihaluskan;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah saringan;
- 2 (dua) pasang Sepatu katak selam;
- 2 (dua) buah kacamata selam;
- 2 (dua) buah senter;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Musafir, S.H., Sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing kemasyarakatan, serta masing-masing orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Prawira, S.H.

Musafir, S.H.